

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.15/MEN/VIII/2008

TENTANG

PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA

---

RASIO JUMLAH PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA  
DENGAN JUMLAH PEKERJA/BURUH BERDASARKAN KLASIFIKASI  
TEMPAT KERJA

Klasifikasi Tempat Kerja	Jumlah Pekerja/Buruh	Jumlah petugas P3K
Tempat kerja dengan potensi bahaya rendah	25 - 150	1 orang
	>150	1 orang untuk setiap 150 orang atau kurang
Tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi	≤100	1 orang
	>100	1 orang untuk setiap 100 orang atau kurang